



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 31 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN BESERTA PERUBAHANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008, maka berimplikasi pada Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan beserta perubahannya ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) ;
6. Undang - Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
- 11 . Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 5 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 5 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 1 Seri E) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN BESERTA PERUBAHANNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Penerangan Jalan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola pajak daerah adalah Satuan Kerja yang bertugas mengelola pajak daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

5. Pejabat Pengelola Pajak Daerah adalah Pegawai di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola pajak daerah yang diberi wewenang dan tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo.
7. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data dan atau informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh Petugas Pajak dengan cara penyampaian SPTPD kepada Wajib Pajak untuk diisi secara lengkap dan benar.
8. Pengukuhan adalah penetapan Wajib Pajak yang mendaftarkan usahanya dalam jangka waktu tertentu kepada Bupati atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
9. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut NPWPD adalah Nomor Pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap Wajib Pajak.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
12. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Sayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Sayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah surat yang Digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Sayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang .

BAB II DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN, nilai jual tenaga listrik adalah besarnya tagihan biaya pemakaian listrik dalam rekening listrik ;
 - b. Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud huruf a, belum termasuk besarnya tagihan biaya beban yang ditetapkan pula dalam rekening listrik ;
 - c. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL) dihitung berdasarkan kapasitas tersedia , penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik serta harga satuan listrik yang berlaku diwilayah daerah ;
 - d. Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.

Pasal 3

- (1) Tarif pajak untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, baik yang berasal dari PLN maupun bukan dari PLN ditetapkan sebesar 10 % dari nilai jual tenaga listrik.
- (2) Nilai jual tenaga listrik untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 30 % dari pemakaian tenaga listrik.
- (3) Tarif pajak untuk selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Yang berasal dari PLN sebesar 9% dari nilai jual tenaga listrik ;
 - b. Yang berasal dari bukan PLN sebesar 10% dari nilai jual tenaga listrik.

Pasal 4

- (1) Pemakaian tenaga listrik bukan dari PLN dapat diukur dari :
 - a. Kwh meter ;
 - b. Hour meter ;
 - c. Jam operasional.
- (2) Didalam pemakaian tenaga listrik bukan dari PLN, apabila menggunakan Kwh meter maka pengenaan pajak berdasarkan besaran Kwh meter.
- (3) Didalam pemakaian tenaga listrik bukan dari PLN, apabila menggunakan Hour meter maka pengenaan pajak berdasarkan besaran Hour meter.

- (4) Didalam pemakaian tenaga listrik bukan dari PLN yang tidak menggunakan Kwh/ Hour meter, ditentukan jumlah jam operasional minimal yang ditetapkan sebagai berikut :
- a. Penggunaan utama rata-rata 240 jam/bulan ;
 - b. Penggunaan cadangan rata-rata 120 jam/bulan ;
 - c. Penggunaan darurat rata-rata 30 jam/bulan.

Pasal 5

Rumusan perhitungan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (3) yang berasal bukan dari PLN dan Pasal 4 tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III PENGUKUHAN WAJIB PAJAK

Pasal 6

Setiap pengusaha pengguna tenaga listrik wajib mendaftarkan sebagai Wajib Pajak kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola pajak daerah, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bukan merupakan dasar dimulainya saat terutang Pajak.
- (2) Keputusan Bupati tentang Pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan sarana administrasi dan pengawasan bagi Petugas Pajak.

Pasal 8

Apabila Pengusaha Pengguna Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak mendaftarkan sebagai Wajib Pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Bupati menetapkan Pengusaha Pengguna Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak secara jabatan.

Pasal 9

Penetapan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sekaligus sebagai Bentuk Pengukuhan dan sebagai dasar pemberian NPWPD dan bukan merupakan penetapan besarnya pajak terutang.

BAB IV TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak baik yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah daerah, yang memiliki obyek pajak di wilayah daerah yang bersangkutan.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan serta diberikan kepada Wajib Pajak.
- (3) Setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim atau diserahkan kepada Wajib Pajak, Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dan pendataan dengan jelas, lengkap dan benar, serta mengembalikan kepada petugas pajak.
- (4) Petugas Pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh Wajib Pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut, yang digunakan sebagai NPWPD.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap awal tahun pajak atau masa pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola pajak daerah sesuai jangka waktu yang ditentukan.
- (3) Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam berkas atau kartu data, yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak terutang.

BABV TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut ;
- (5) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.

BABVI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati melalui Pejabat Pengelola Pajak Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati melalui Pejabat Pengelola Pajak Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Pasal 16

- (1) Pembayaran pajak secara angsuran dan/atau penundaan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan angsuran dan/atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri copy SKPD serta alasan angsuran dan/atau penundaan pembayaran.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola pajak daerah mengadakan penelitian terhadap Wajib Pajak untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian persetujuan/penolakan angsuran dan/atau penundaan kepada Wajib Pajak.
- (4) Jangka waktu angsuran diberikan paling banyak 4 (empat) kali angsuran yang dibayar secara teratur setiap bulan dalam waktu 1 (satu) tahun takwim.

- (5) Jangka waktu penundaan pembayaran pajak diberikan paling lama 2 (dua) bulan dari berakhirnya masa pajak dalam 1 (satu) tahun takwim.

Pasal 17

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABVII

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDBKBT dan ST.PD, dicatat dalam buku menu rut jenis pajak sesuai dengan NPWPD.
- (2) Dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan .

Pasal 19

- (1) Besarnya penetapan dan penerimaan pajak dihimpun dalam buku jenis pajak.
- (2) Atas dasar buku jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan perjenis pajak.
- (3) Berdasarkan daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis pajak sesuai masa pajak.

BABVIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat Pengelola Pajak Daerah.

Pasal 21

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat yang sejenis.

Pasal 22

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Pejabat Pengelola Pajak Daerah segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 23

Setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, Pejabat Pengelola Pajak Daerah mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 24

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 25

- (1) Pejabat Pengelola Pajak Daerah dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada.
- (2) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Pejabat Pengelola Pajak Daerah dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, Surat Perintah Membayar Pajak, serta permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan, tanpa memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 26

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku .

BAB IX

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola pajak daerah dengan melampirkan copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), SKPD disertai bukti dan alasan yang jelas.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola pajak daerah mengadakan penelitian dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan/penolakan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan tersebut tidak menunda kewajiban pembayaran pajak.

BABX

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
 - b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar ;
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Pajak Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

- (3) Bupati melalui Pejabat Pengelola Pajak Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati melalui Pejabat Pengelola Pajak Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dianggap dikabulkan.

BABXI

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat Pengelola Pajak Daerah atas sesuatu :
 - a. SKPD ;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB; •
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDLB diterima oleh Wajib Pajak, atau tanggal pemotongan /pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bupati atau Pejabat Pengelola Pajak Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat Pengelola Pajak Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang Ditetapkan oleh Bupati melalui Pejabat Pengelola Pajak Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis Dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan surat keputusan tersebut.

- (3) Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 31

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikabulkan bagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan .

BABXII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat Pengelola Pajak Daerah.
- (2) Bupati atau Pejabat Pengelola Pajak Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan .
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati atau Pejabat Pengelola Pajak Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi Terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat Pengelola Pajak Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 33

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII
PEMERIKSAAN PAJAK
Bagian Kesatu
Tujuan Pemeriksaan

Pasal 34

Tujuan pemeriksaan pajak penerangan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan Wajib Pajak dan pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

Bagian Kedua
Bentuk Pemeriksaan

Pasal 35

- (1) Bentuk pemeriksaan terdiri dari :
 - a. Pemeriksaan lengkap ;
 - b. Pemeriksaan sederhana.
- (2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan ditempat Wajib Pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang lazim dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.
- (3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan:
 - a. Dilapangan terhadap Wajib Pajak untuk tahun berjalan dan /atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana ;
 - b. Di kantor terhadap Wajib Pajak untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 36

- (1) Pemeriksaan Lapangan, dilakukan dengan cara :
 - a. Memeriksa tanda . pelunasan pajak dari keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah ;
 - b. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya ;
 - c. Meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya, dengan memberikan tanda terima ;
 - d. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa ;

- e. Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan/atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut;
 - f. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf e apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada ditempat pada saat pemeriksaan ;
 - g. Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Pemeriksaan Kantor, dilakukan dengan cara :
- a. Memberitahukan agar Wajib Pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengelola data lainnya ;
 - b. Meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memeberikan tanda terima ;
 - c. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya ;
 - d. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa ;
 - e. Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 37

- (1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili Wajib Pajak sesuai batas kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
- (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak juga ada ditempat, pemeriks aan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak Guna membantu kelancaran pemeriksaan.
- (4) Apabila Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya tidak memberikan ijin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.

- (5) Apabila Pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
- (6) Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa.
- (7) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan dan berita acara penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.

Pasal 38

- (1) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Apabila penghitungan besarnya pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan SPPD, perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pasal 39

- (1) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- (2) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
- (3) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada Wajib Pajak segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan Wajib Pajak.
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah dan/atau Surat Tagihan Pajak Daerah diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (5) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.

Pasal 40

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.

BAB
XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 18 tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 14 Oktober 2008

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di S i d o a r j o
Pada tanggal 15 Oktober 2008
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

VINORUD MUNTIAWAN. SH
Pembina Utama Muda
NIP. 510 090 186

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 31 TAHUN 2008

RUMUSAN PERHITUNGAN PAJAK PENERANGAN JALAN

1. Kwh Meter Pajak = Tarif X { (Angka Meter Bulan ini- Angka Meter Bulan lalu)} X F.Kali * X TDL **}
Pajak = ... X { (... .. -) } X X Rp /Kwh} = Rp
2. Hour Meter Pajak = Tarif X { Kapasitas Daya X (Angka Meter Bulan ini- Angka Meter Bulan lalu) X TDL **}
Pajak = ... X { KVA X(..... -) X Rp
3. Jam Ops.*** Pajak = Tarif X (Kapasitas Daya X Jam Ops.*** X TDL **)
Pajak = ... X (... .. KVA X Jam/bin X Rp /Kwh) = Rp

* Faktor Kali = Besar kapasitas CT (Current Transformen)

** TDL = Tarif Dasar Listrik

*** Jam Ops. = Jam Operasional

NO.	GOLONGAN TARIF	KAPASITAS DAYA	TDL (Rp)
1	INDUSTRI 1-2/TR 1-3/TM 1-4/TT	14.001 VA s/d 200 KVA 201 KVA Keatas 30.000 KVA Keatas	440.00 439.00 434.00
2	BISNIS B.-2/TR B-3/MT	2.201 VA. s/d 200KVA 201 KVA Ke atas	520.00 452.00
3	SOSIAL S-2/TR S-3/TM	2.201 VA. s/d 200KVA 201 KVA Ke atas	380.00 325.00

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 2008
BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO